



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ABDUL JALIL**, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Redeb, 5 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Jend. Sudirman Rt. 002 Rw. 001, Kel/Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/ PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan **perbaikan tempat lahir pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : "NOMOR" Tanggal 02 Februari 2015 atas nama **ABDUL JALIL** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Tana Tidung Tempat lahir Pemohon **TANJUNG REDEB** diperbaiki menjadi **UJUNG PANDANG**;
2. Bahwa Pemohon ingin Memperbaiki Tempat lahir Pemohon dengan alasan Ingin menyesuaikan dengan Ijasah Pemohon dan untuk keperluan pemohon dikemudian hari;
3. Bahwa untuk melakukan perbaikan tempat lahir pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat lahir pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: "NOMOR" Tanggal 02 Februari 2015 atas nama ABDUL JALIL yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Tana Tidung Tempat lahir Pemohon TANJUNG REDEB diperbaiki menjadi UJUNG PANDANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan bersama Kuasa Hukumnya yaitu WENNY OKTAVINA, S.H., Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum-Pembela Umum pada Kantor Advokat WENNY OKTAVINA & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Manggis 1, Gang Beringin 1 No. 9 RT/RW 009/004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Prov. Kalimantan Utara, 0813 5050 7913, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 43/sk/2023/PN TJS pada tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita angka 2 sebagai berikut:

*"2. Bahwa Pemohon ingin Memperbaiki Tempat lahir Pemohon dengan alasan Pemohon Ingin menyesuaikan dengan Ijasah Pemohon dan untuk keperluan pemohon untuk Mendaftarkan diri menjadi Calon Legislatif Kab. Tana Tidung;"*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sama dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK "NOMOR" tanggal 15 Maret 2019 atas nama ABDUL JALIL yang lahir tanggal 5 Juli 1972 di TANJUNG REDEB, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor "NOMOR" tanggal 14 April 2022 atas nama kepala keluarga ABDUL JALIL YANG LAHIR TANGGAL 5 JULI 1972 DI TANJUNG REDEB, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor "NOMOR" berdasarkan Akta Kelahiran Nomor "NOMOR" yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tanggal 2 Februari 2015 atas nama ABDUL JALIL yang lahir pada tanggal 5 Juli 1972 di TANJUNG REDEB, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sama dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. "NOMOR" yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar NEG-KOMP. BUTUNG di Kecamatan WAJO Kotamadya Ujung Pandang tanggal 21 Mei 1984 atas nama ABDUL JALIL yang lahir pada tanggal 5 Juli 1972 di UJUNG PANDANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sama dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) "NOMOR" yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 di Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang tanggal 6 Juni 1987 atas nama ABDUL JALIL yang lahir pada tanggal 5 Juli 1972 di UJUNG PANDANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sama dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) "NOMOR" yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Swasta Ramayana di Wajo Kotamadya Ujung Pandang tanggal 26 Mei 1996 atas nama ABDUL JALIL yang lahir pada tanggal 5 Juli 1972 di UJUNG PANDANG, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti Surat yang diberi tanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli/pembanding bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BAHARUDDIN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kampung dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi beda daerah dengan Pemohon, namun masih keluarga;
  - Bahwa lebih dahulu pemohon yang datang ke Kalimantan dibandingkan Saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini terkait perbaikan tempat lahir pemohon;
  - Bahwa tempat lahir pemohon berada di Makassar atau ujung pandang bukan di tanjung redeb;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal 1 (satu) kampung dengan Pemohon yaitu di pinrang hanya berbeda desa;
  - Bahwa pemohon sekolah di makasar;
  - Bahwa Dulu nama Makassar adalah Ujung Pandang;
  - Bahwa pada saat SD, SMP, dan SMA pemohon di ujung pandang yang sekarang bernama Makassar;
  - Bahwa Saksi datang ke Kalimantan sekitar tahun 1990-an pertengahan yaitu sekitra tahun 1995an kalau untuk pemohon Saksi lupa;
  - Bahwa Saksi kurang tahu nama pemohon;
  - Bahwa Ketika Pemohon pindah ke Kalimantan, pemohon belum menikah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Pada waktu itu Pemohon pindah baru lulus SMA atau bagaimana;
  - Bahwa benar sepengetahuan Saksi lebih dahulu pemohon dan ketika pemohon pindah ke Kalimantan pemohon pindahnya ke daerah berau tanjung redeb;
  - Bahwa sekarang pemohon tinggal di kabupaten Tana Tidung;
  - Bahwa alasan pemohon hendak merubah tempat lahir yaitu Untuk keperluan pendaftaran calon legislative karena Perbedaannya di Akta Kelahiran tempat kelahiran Pemohon di Tanjung Redeb sedangkan di Ijazah tempat kelahiran Pemohon di Ujung Pandang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir pemohon;
  - Bahwa pemohon sekarang sudah berkeluarga;
  - Bahwa pemohon sudah memiliki anak;
  - Bahwa nama Abdul Jalil yang lahir di Ujung Pandang dengan Abdul Jalil yang lahir di Tanjung Redeb yang sekarang menjadi Pemohon adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **HAMBALI SAID MASDAR LA ENGGENG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah Paman Saksi dari orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi ada pernah menceritakan bahwa dahulu Pemohon tinggal di Pinrang;
- Bahwa orang tua Saksi ada pernah menceritakan bahwa dahulu Pemohon dari kecil di Pinrang lalu setelah besar pindah ke Kalimantan;
- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah menceritakan bahwa Pemohon pindah ke Kalimantan tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan Ketika pergi dari Sulawesi ke Kalimantan, Pemohon sudah menikah atau belum;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pemohon sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pemohon pergi dari Sulawesi ke Kalimantan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait Perubahan tempat lahir;
- Bahwa yang hendak diubah adalah tempat lahir Dari Tanjung Redeb ke Ujung Pandang;
- Bahwa yang hendak diubah yaitu Dokumen KTP Pemohon dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tujuannya untuk apa mengapa hendak diubah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon lahir di ujung pandang. Yang cerita adalah Ibu Saksi yang bernama Sdri. MARHANA;
- Bahwa hubungan Ibu Saksi dengan Pemohon adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon pindah ke Kalimantan Saksi belum lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ketika pindah ke Kalimantan, Pemohon pindah ke daerah mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ketika Saksi pertama kali bertemu dengan Pemohon, Pemohon tinggal dimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir Pemohon yaitu dari Tanjung Redeb menjadi Ujung Pandang adalah untuk tujuan jangka pendek adalah untuk mendaftar sebagai calon legislatif sedangkan untuk tujuan jangka panjang adalah pengurusan paspor untuk ibadah umroh;
- Bahwa Yang hendak diubah adalah Akta Kelahiran, ada perbedaan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran yang tercantum Tanjung Redeb dengan Ijasah yang tercantum Ujung Pandang;
- Bahwa Di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tempat kelahiran yang tercantum Tanjung Redeb;
- Bahwa Ketika Pemohon pertama kali datang ke Berau sekitar tahun 1993 atau 1994, Pemohon membuat KTP, saat itu belum ada sistem sehingga untuk lebih mudah tempat kelahiran ditulis Tanjung Redeb;
- Bahwa Pemohon pindah dari Ujung Pandang ke Berau Tanjung Redeb;
- Bahwa pinrang berada di Wilayah di Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon pindah ke Kabupaten Tana Tidung Sudah sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pindah dari Ujung Pandang ke Tanjung Redeb ketika sudah lulus sekolah;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terletak pada petitum angka 2 (dua) permohonan yaitu permintaan agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan penetapan untuk “Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon dari **Tanjung Redeb** menjadi **Ujung Pandang** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: “NOMOR” tanggal 2 Februari 2015 atas nama ABDUL JALIL yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*peristiwa tersebut*”, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materi cukup dan dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti Surat yang diberi tanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta telah pula dihadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi Baharuddin** dan Saksi **Hambali Said Masdar La Enggeng** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Permohonan, pemohon bermaksud melakukan **perbaikan tempat lahir pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : “NOMOR” Tanggal 02 Februari 2015 atas nama **ABDUL JALIL** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Tana Tidung Tempat lahir Pemohon **TANJUNG REDEB** diperbaiki menjadi **UJUNG PANDANG** untuk disamakan dengan “tempat lahir” dalam ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan *terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting”* yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “*peristiwa penting lainnya*” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.” Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berupa perbaikan tempat lahir Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka untuk melakukan perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, Pemohon adalah bernama ABDUL JALIL yang lahir pada tanggal 5 Juli 1972 di TANJUNG REDEB sedangkan dalam bukti surat P-4, P-5, dan P-6 adalah bernama ABDUL JALIL yang lahir pada tanggal 5 Juli 1972 di UJUNG PANDANG sehingga benar dari bukti surat tersebut terdapat perbedaan “tempat lahir” yaitu “TANJUNG REDEB” dan “UJUNG PANDANG”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Baharuddin dan Saksi Hambali Said Masdar La Enggeng diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di UJUNG PANDANG bukan di TANJUNG REDEB, Pemohon berasal dari Ujung Pandang (Sulawesi) dan baru pindah ke Kalimantan yaitu Kabupaten Berau pada sekitar tahun 1993 sampai 1994 ketika Pemohon sudah lulus dari Sekolah Menengah Atas. berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6 diperoleh fakta bahwa ABDUL JALIL yang lahir di TANJUNG REDEB dengan ABDUL JALIL yang lahir di UJUNG PANDANG adalah sama-sama lahir pada tanggal 5 juli 1972 dan anak dari Ayah yang bernama DACING sehingga ABDUL JALIL dalam bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baharuddin, alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan adalah untuk keperluan pendaftaran calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tana Tidung dan berdasarkan keterangan Pemohon alasan pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk keperluan pendaftaran calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tana Tidung dan pengurusan dokumen untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan atas uraian dalam pertimbangan diatas adalah telah cukup beralasan menurut hukum terhadap permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3) Pemohon yang semula tertulis lahir di **TANJUNG REDEB** diperbaiki menjadi tertulis lahir di **UJUNG PANDANG** dan menurut Hakim telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga petitum ke-2 Permohonan Pemohon untuk Memberikan ijin kepada

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menghadap Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Tana Tidung guna melakukan perubahan serta perbaikan (koreksi) pada Akta Kelahiran nomor : "NOMOR" Tanggal 02 Februari 2015 atas nama ABDUL JALIL tentang penulisan Tempat Lahir Pemohon, untuk diperbaiki sebagaimana tertulis / tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. "NOMOR" yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar NEG-KOMP. BUTUNG di Kecamatan WAJO Kotamadya Ujung Pandang tanggal 21 Mei 1984 atas nama ABDUL JALIL (bukti P-4), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. "NOMOR" yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 di Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang tanggal 6 Juni 1987 atas nama ABDUL JALIL (bukti P-5), dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) No. "NOMOR" yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Swasta Ramayana di Wajo Kotamadya Ujung Pandang tanggal 26 Mei 1996 atas nama ABDUL JALIL (bukti P-6) tersebut patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya." Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) huruf c Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang terdapat kesalahan penulisan dalam tempat lahir Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggir mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitem permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) dan (2), Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 97 ayat (1) dan (4) huruf c Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan (koreksi) tentang penulisan Tempat Lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: "NOMOR" Tanggal 02 Februari 2015 atas nama ABDUL JALIL yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Tana Tidung yang semula tertulis tempat lahir Pemohon adalah **TANJUNG REDEB** diperbaiki menjadi **UJUNG PANDANG**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, agar segera untuk membuat catatan pinggiran mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan memperbaiki data tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran;

4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)